

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Setiap orang yang mengikatkan diri sebagai pasangan suami istri, tentunya menginginkan kehidupan rumah tangganya bisa kekal, bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan yang diisyaratkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu : terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup> atau sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam sedangkan manusia yang lainnya tercipta dari air mani laki-laki dan perempuan (supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah swt).”<sup>2</sup>

Dengan adanya ikatan pernikahan tersebut, maka akan timbul yang namanya hak dan kewajiban antara suami istri. Di dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan, bahwa suami berkewajiban melindungi

---

<sup>1</sup> Lihat Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Al Qur'an dan Terjemahannya, Disalin dari Naskah Departemen Agama Republik Indonesia, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Quran

istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya, sementara istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya.

Dalam Pasal tersebut bisa dipahami bahwa suami mengambil tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang artinya suami harus mencari nafkah sebagai tanggung jawab tersebut. Sedangkan bagi seorang istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban seorang istri kepada suaminya.

Dalam perkawinan, selain muncul adanya hak dan kewajiban antara suami istri, ternyata akan muncul hal lain yang diantaranya mengenai harta benda dalam perkawinan dan sebagainya. Harta benda dalam perkawinan menurut Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu harta bersama<sup>3</sup> dan harta bawaan<sup>4</sup>. Selain disebutkan dalam Pasal tersebut diatas juga disebutkan didalam Pasal 85 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang intinya, bahwa harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing- masing suami istri.

Secara umum, hukum islam tidak mengenal yang namanya harta bersama. Di dalam al-Qur'an dan hadits tidak diatur tentang harta bersama dalam perkawinan. Pembicaraan tentang kajian harta bersama juga tidak kita jumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik. Tetapi Ulama kontemporer memasukkan persoalan

---

<sup>3</sup> Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, baik harta yang didapat oleh suami ataupun istri.

<sup>4</sup> Harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.

harta bersama dalam perkawinan dalam konsep *syirkah*<sup>5</sup>, dimana konsep *syirkah* adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam melakukan usaha ataupun permodalan.<sup>6</sup>

*Syirkah* dalam perkawinan adalah pencampuran harta kekayaan yang diperoleh suami/istri selama masa adanya perkawinan atas usaha suami istri sendiri-sendiri, atau usaha mereka bersama.<sup>7</sup> Pada dasarnya dalam masalah harta benda dalam perkawinan tidak ada pencampuran antara harta suami dengan istri, harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai olehnya, begitu pula sebaliknya. Sedangkan mengenai harta bersama, suami-istri dapat bertindak dan menggunakannya atas persetujuan bersama (kesepakatan antara kedua belah pihak).

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, setiap pasangan suami istri pastinya tidak akan lepas dari berbagai permasalahan rumah tangga. Permasalahan-permasalahan tersebut bisa jadi timbul dari dalam ataupun dari luar rumah tangga, namun mereka dituntut untuk mampu *manage* dan menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya agar tujuan perkawinan tersebut dapat terwujud.

Didalam menghadapi permasalahan-permasalahan rumah tangga tersebut, didalam masyarakat ternyata sering kita jumpai sejumlah pasangan suami istri yang tidak mampu *manage* dan menyelesaikan berbagai permasalahan rumah tangga secara baik, bahkan tidak sedikit ada sejumlah pasangan suami istri

---

<sup>5</sup> Menurut Sayyid Sabiq, dalam bukunya Fiqh Sunnah dijelaskan bahwa *Syirkah* berarti *Ikhtilaath* (pencampuran), para fuqoha mendefinikan sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.

<sup>6</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum acara Peradilan Agama dan Zakat*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 29.

<sup>7</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1929), 79

yang memilih jalan pintas dengan melakukan perceraian di pengadilan. Akibat dari perceraian tersebut, tentunya tidak hanya berdampak pada status putusnya ikatan perkawinan saja, akan tetapi bisa berdampak luas pada persoalan-persoalan hukum lainnya, seperti persoalan hukum mengenai penyelesaian pembagian harta benda dalam perkawinan dan sebagainya.

Ketentuan mengenai harta benda dalam perkawinan telah dijelaskan pada Pasal 35, 36 dan 37 dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang “Perkawinan” yang intinya setiap harta benda yang diperoleh selama perkawinan, adalah menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Harta bawaan suami atau istri, kembali kepada masing-masing yang membawa harta benda tersebut ke dalam perkawinan.

Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menjelaskan, jika perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing, dari penjelasan tersebut dapat dipahami apabila suami-istri beragama Islam bercerai, maka penyelesaian harta bersama sesuai Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dapat diajukan gugatan melalui Pengadilan Agama.

Didalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan, bahwa pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing tanpa menyebutkan berapa bagiannya masing-masing dan ini baru dapat diketahui

secara rinci pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang intinya janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>8</sup>

Pembagian harta bersama yang diatur dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam didasarkan atas suatu kenyataan bahwa pada umumnya rumah tangga masyarakat Indonesia terdiri dari suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, sehingga seorang suami harus berusaha mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangganya sedangkan istri bertugas mengurus rumah tangga merawat dan mengasuh anak.

Seiring berkembangnya zaman, tugas suami sebagai pencari nafkah utama bagi rumah tangganya perlahan mulai tergeser. Saat ini banyak kita jumpai istri bekerja untuk membantu suami atau bahkan ada yang menjadi tulang punggung dalam keluarga. Apabila dihubungkan dengan permasalahan pembagian harta bersama sebagaimana yang disebutkan dalam KHI pasal 97 oleh masyarakat dirasa belum mencerminkan rasa keadilan, karena dalam pembagian harta bersama tersebut tidak melihat siapa yang memiliki kontribusi besar dalam memperoleh harta bersama tersebut.

Dengan berkembangnya permasalahan yang ada, maka Peneliti ingin mengetahui lebih jauh bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama akibat perceraian, apakah Hakim masih menerapkan atau bahkan tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana yang ada dalam

---

<sup>8</sup> Lihat Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam.

peraturan perundang-undangan? Dalam menjawab pertanyaan tersebut Peneliti melakukan riset di Pengadilan Agama Kediri.

Dalam melakukan riset tersebut, peneliti telah membaca beberapa putusan tentang harta bersama. Peneliti menemukan bahwa ternyata ada Hakim di Pengadilan Agama Kediri dalam memutus perkara pembagian harta bersama tidak menerapkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam secara tekstual, yang intinya janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Peneliti menemukan putusan yang berbeda dengan putusan pembagian harta bersama pada umumnya, yaitu dalam putusan Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr dimana hakim melakukan penyimpangan terhadap undang-undang yang ada (*contra legem*) dimana dalam putusan tersebut dalam amar putusannya menyebutkan penggugat (suami) mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian sedangkan tergugat (istri) mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian dari harta bersama.

*Contra legem* sendiri dapat diartikan sebagai putusan Hakim Pengadilan yang bertentangan dengan undang-undang. Terjadinya penyimpangan dalam putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr terhadap undang-undang inilah yang ingin Peneliti kaji lebih jauh, tentang bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr? Dengan mengangkat skripsi ini Peneliti ingin mengkaji permasalahan-permasalahan terkait dengan penyelesaian pembagaian harta bersama di Pengadilan Agama Kediri dengan judul : **“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KEDIRI**

**(Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kediri Perkara Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr) ”**

**B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, agar pembahasannya tidak meluas peneliti membatasi pembahasan kepada putusan konpensi perkara Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kediri melakukan penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam) dalam putusan perkara nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr ?
2. Bagaimana implikasi penerapan asas *contra legem* pada putusan nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr ?

**C. Tujuan Penelitian**

Mengiringi konteks penelitian serta permasalahan sebelumnya diharapkan tulisan ini mampu menjawab dan mengungkap persoalan melalui pembahasan yang mudah dimengerti dan terarah dengan baik. Untuk mewujudkan semua itu, ada beberapa tujuan dan nilai guna yang ingin dicapai, antara lain:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kediri melakukan penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam) dalam putusan perkara nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr.

2. Untuk mengetahui implikasi (akibat langsung) dari penerapan Asas *Contra Legem* pada putusan Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi pengembang ilmu pengetahuan, sehingga diperoleh pemahaman yang empiris, mengenai harta bersama, khususnya dalam hukum islam.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam masalah perdata di lingkungan Peradilan Agama terkait pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim dalam menetapkan dan memutuskan perkara pembagian harta bersama.
2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat tersendiri bagi praktisi hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil di Pengadilan Agama.

#### **E. Telaah Pustaka**

Sebelum memaparkan teori-teori tentang harta bersama dan teori yang berkenaan dengan tema penelitian yang diangkat dalam skripsi ini, Peneliti perlu memaparkan beberapa penelitian terdahulu, untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian ini secara substansi memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Adapun penelitian yang sedikit memiliki kesamaan tema namun berbeda pembahasan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh:

Agus Salim<sup>9</sup> yang berjudul "*Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Ahmad Azhar Basyir*". Karya ilmiah ini meneliti tentang pendapat seorang tokoh terkemuka yaitu Ahmad Azhar Basyir, dimana dalam penelitian tersebut hanya mengupas tentang pendapat beliau tentang harta bersama yang dianggap sebagai *syirkah*, yang disebabkan oleh percampuran harta setelah menikah. Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dari segi materi, dalam karya Agus Salim hanya membahas Harta Bersama dalam perkawinan dari sudut pandang hukum Islam, dalam penelitian tersebut tidak dicantumkan kasus mengenai harta bersama di Pengadilan Agama.

Kemudian ada "*Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa Di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal*" oleh Suwatno dalam karya tulis ilmiah ini suwatno membahas tentang pembagian harta bersama yang ada di Kecamatan Tarub, bagaimana pelaksanaannya dan apa saja yang menjadi hambatannya. Dalam penelitian tersebut Suwatno lebih memfokuskan tentang bagaimana cara penyelesaian sengketa harta bersama di Kecamatan tersebut, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti lebih berfokus kepada penyelesaian sengketa gugatan harta bersama di Pengadilan.

Marlianita<sup>10</sup> dalam karyanya yang berjudul "*Penyelesaian Gugatan Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Jakarta Selatan*". Karya ilmiah

---

<sup>9</sup> Agus Salim, "*Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Ahmad Azhar Basyir*" (SKRIPSI, SHI, STAIN KEDIRI), 2009.

<sup>10</sup> Marlianita, "*Penyelesaian Gugatan Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Jakarta Selatan*". (UIN Syarif Hidayatullah), 2014

tersebut meneliti tentang bagaimana proses pemeriksaan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan , serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan harta bersama, dan apakah pembagian harta bersama tersebut sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia atau belum.

Dalam penelitian tersebut Marlianita mengambil beberapa *sample* putusan acak, dan dia tidak menemukan putusan yang menyimpang dari hukum normatif yang mengatur tentang harta bersama. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti sekarang berbeda dengan penelitian tersebut, karena Peneliti akan membahas putusan gugatan harta bersama yang menyimpang dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI.

Nuraini Hikmawati dalam karyanya yang berjudul “*Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama*” membahas tentang adanya gugatan balik (rekonpensi) dan tinjauan hukum islam tentang ijtihad hakim dalam memutuskan perkara. Pada dasarnya penelitian yang peneliti lakukan hampir sama dengan penelitian Nuraini, akan tetapi dalam penelitian yang akan Peneliti lakukan akan dihadirkan teori tentang penyimpangan terhadap undang-undang.

*Penerapan asas contra legem dalam pembagian harta bersama*, oleh Ahmad Dhiaul Akifin, penelitian ini membahas tentang penerapan asas *contra legem* dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Brebes. Penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengangkat *contra legem*, akan tetapi objek yang akan dikaji berbeda.